

Menuju Pilpres Babak Kedua?

Mohammad Fajrul Falaakh

Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai pemenang Pemilu Presiden 8 Juli 2009. Pasangan ini meraih 73.874.562 suara (60,80 persen), jauh melampaui perolehan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (32.548.105 suara atau 26,79 persen) dan Jusuf Kalla-Wiranto (15.081.814 suara atau 12,41 persen).

Sebetulnya aturan berdemokrasi dapat melarang sengketa hasil pemilu parlemen atau eksekutif jika selisih yang dimasalahkan begitu besar. Namun, selisih kemenangan yang begitu kecil, misalnya kurang dari 2,0 persen, dapat menjadi alasan bersengketa. Aturan semacam ini memperjelas faktor pemicu sengketa. Maka bagaimana besarnya selisih hasil pilpres itu akan dipersoalkan? Cara damai? Pengadilan? Atau pilpres babak kedua?

Sengketa pilpres

Aturan "nilai sengketa hasil kompetisi politik" tidak dijumpai di Indonesia, baik untuk pemilu DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan kepala daerah, maupun pilpres. Penetapan hasil pemilu terbuka untuk disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C Ayat 1 UUD 1945). Namun, obyek sengketa pemilu dirumuskan secara umum, bahkan tidak jelas dan kurang lengkap, dalam konstitusi maupun UU.

Rumusan sengketa pilpres "...hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden" (Pasal 201 Ayat 2 UU Pilpres 2008). Rumusan lain "...perselisihan tentang penetapan hasil pemilihan yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang menentukan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pilpres serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden" (Pasal 74 Ayat 2 Huruf b jo Pasal 10 Ayat 1 Huruf d UU MK 2003).

Maka, ada tiga obyek sengketa pilpres. Pertama, sengketa atas hasil pilpres babak pertama, yaitu terpenuhinya syarat keterpilihan pasangan presiden-wapres menurut Pasal 6A Ayat 3 UUD 1945.

Kedua, jika presiden-wapres tidak terpilih pada babak pertama pilpres, penentuan peringkat akan menjadi obyek sengketa karena memengaruhi keikutsertaan calon pada pilpres babak kedua (Pasal 6A Ayat 4 UUD 1945).

Ketiga, penentuan pemenang pilpres babak kedua berpotensi disengketakan karena, misalnya, suara terbanyak yang diraih pasangan pertama berbeda amat tipis dari perolehan pasangan kedua. Sejak MK diberi wewenang memutus masalah hasil pemilihan kepala daerah (2008), cakupan meluas karena MK juga memeriksa faktor-faktor yang menyumbang penghitungan hasil kompetisi politik.

Tiga obyek sengketa pilpres dapat dikonstruksikan dengan faktor-faktor penyumbang hitungan hasil pilpres, yaitu meminta MK menerapkan "ideologi keadilan substantif" guna menentukan kebenaran material obyek sengketa.

Jenis sengketa kedua dan ketiga tidak muncul pada Pilpres 8 Juli 2009. Sengketa jenis kedua muncul pada babak pertama Pilpres 2004 saat pasangan Wiranto-Sholahuddin Wahid (26.286.788 suara) menyatakan kehilangan 5.434.660 suara di 26 provinsi sehingga menempati peringkat ketiga. Wiranto-Sholahuddin meminta MK menetapkan perolehan sebanyak 31.721.448 suara agar pasangan itu mengungguli Megawati-Hasyim Muzadi (31.569.104 suara) dan dapat bersaing dengan SBY-Kalla (39.838.184) pada babak kedua Pilpres 2004. Karena Wiranto-Sholahuddin gagal pada pembuktian sengketa, MK menolak permohonannya.

SBY-Kalla melanjutkan kompetisi dengan Megawati-Hasyim. SBY-Kalla memenangi babak kedua Pilpres 2004. Perolehan suara SBY-Kalla 60,62 persen dan Megawati-Hasyim 38,32 persen. Hal ini tidak memunculkan sengketa jenis ketiga. Sengketa model ketiga ditunjukkan oleh babak kedua pemilihan gubernur di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan tahun 2008 saat selisih suara pasangan yang berkompetisi hanya kurang dari 1 persen.

"Threshold" keterpilihan presiden

Jenis pertama sengketa pilpres dapat terjadi karena kepastian pilpres satu babak harus memenuhi threshold keterpilihan presiden. Pasal 6A Ayat 3 UUD 1945 mengharuskan dukungan lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pilpres dengan sedikitnya 20 persen suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi. KPU harus rinci memastikan, threshold (seperti pilpres Nigeria) ini dicapai SBY-Boediono.

Konstitusi mengharuskan penghitungan jumlah suara, bukan jumlah pemilih terdaftar, sehingga suara penentu kemenangan bisa lebih kecil dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan pengguna kartu tanda penduduk (KTP). Karena DPT berjumlah 176.068.667 orang, pemilih yang tidak menggunakan haknya sebanyak 49.212.158 orang, dan seluruh suara berjumlah 126.856.509 (*Kompas*, 24/7/2009), maka perolehan lebih dari 50 persen suara bukan 88.034.334 suara (separuh DPT), tetapi 63.428.255 suara. Berarti 73.874.562 suara perolehan SBY-Boediono sudah lebih dari 50 persen suara pemilih.

Kebenaran material hasil pilpres dapat dibuktikan di MK. Tampaknya kekacauan jumlah DPT serta kecurangan sistemik dan masif dalam pilpres akan menjadi bagian penting pembuktian itu. Tidak mudah bagi MK untuk mengubah perolehan suara SBY-Boediono menjadi di bawah 63.428.255 (berkurang 10.446.308 dari 73.874.562 suara), sekaligus memperkecil selisih suara SBY-Boediono dan Megawati-Prabowo. Peran MK dalam politik Indonesia akan dinilai dari independensinya dalam menentukan keterpilihan presiden dan legitimasi pemerintahan. (Sumber: *Kompas*, 27/7/2009)